



WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan agar pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kota Mojokerto yang bergerak disektor jasa keuangan dilaksanakan dalam rangka komitmen Pemerintah Kota Mojokerto untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pendirian pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 18/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 18/E);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 19/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 19/E);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 20/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 7

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada PDAM Maja Tirta secara akumulatif senilai Rp43.563.790.927,39 (empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tahun	Jumlah
Modal Dasar	1992	Rp 240.546.300,00
Modal Tambahan	Jumlah	Rp 43.323.244.627,39
Rincian	1996	Rp 8.128.188,94
	1999	Rp 149.780.500,00
	2000	Rp 243.227.746,28
	2001	Rp 120.000.000,00
	2002	Rp 10.350.670.000,00
	2003	Rp 182.315.500,00
	2004	Rp 198.730.000,00
	2005	Rp 200.710.000,00
	2006	Rp 2.296.009.745,85
	2007	Rp 11.845.306.710,25
	2008	Rp 1.484.506.253,91
	2009	Rp 3.589.414.255,16
	2010	Rp 619.392.727,00
	2013	Rp 2.244.500.000,00
	2014	Rp 5.172.700.000,00
	2015	Rp 4.617.853.000,00
	2016	Rp 0,00

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada PT. BPRS Kota Mojokerto adalah senilai **Rp31.680.000.000,00** (tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang secara akumulatif sampai dengan tahun 2020 telah disalurkan sebesar **Rp20.194.509.900,00** (dua puluh milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:


Penyertaan Modal	Tahun	Nilai
Dalam Bentuk Uang	2009	Rp 1.000.000.000,00
Dalam Bentuk Uang	2010	Rp 1.000.000.000,00
Dalam Bentuk Uang dan Barang Inventaris	2011	Rp 2.144.350.000,00
Dalam Bentuk Uang	2012	Rp 2.500.000.000,00
Dalam Bentuk Barang dan Jasa berupa: a. Sarana Pelengkap b. Jasa Konsultan Perencana	2013	Rp 99.859.900,00
Dalam Bentuk Uang	2014	Rp 3.465.000.000,00
Dalam Bentuk Uang	2015	Rp 3.465.000.000,00
Dalam Bentuk Uang	2016	Rp 3.465.000.000,00
Dalam Bentuk : a. Tanah seluas 269 m <sup>2</sup> b. Bangunan seluas 420 m <sup>2</sup> (terletak di Jalan Mojopahit Nomor 382 Mojokerto)	2020	Rp 3.055.300.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 20.194.509.900,00</b>

- (3) Sisa penyertaan modal yang belum disetorkan pada P.T. BPRS Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar **Rp11.485.490.100,00** (sebelas milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) akan dilakukan pemenuhan penyertaan modal pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.


## Pasal II

1. Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka penyebutan terhadap :
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta harus dibaca menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto; dan
  - b. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto harus dibaca menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto  
 pada tanggal 23 Nopember 2020  
 WALIKOTA MOJOKERTO

  
 IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
 pada tanggal 26 Nopember 2020  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

  
 HARLISTYATI, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 31/E  
 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR  
 NOMOR : 258-6/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA  
DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
KOTA MOJOKERTO

A. UMUM

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan Modal Kepada PDAM Maja Tirta dan PT. BPRS Kota Mojokerto. Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah juga melakukan Penyertaan Modal kepada PT.BPRS berupa uang dan barang. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dimaksudkan untuk mengembangkan, meningkatkan pelayanan, operasional perusahaan dan memacu menjadi perusahaan yang profesional dan mandiri sehingga perusahaan daerah tersebut mendapat keuntungan dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau menambah Pendapatan Asli Daerah serta penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 31/E